



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 09 /B/Instr/Bt/1983.

Tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No.02 - Tahun 1974, tentang : Surat Keterangan Penjualan dan Pembelian Ternak.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

- Menimbang : 1. Bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No.02 Tahun 1974 tentang : Surat Keterangan Penjualan dan Pembelian Ternak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa untuk lebih menertibkan pelaksanaan jual beli ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dipandang perlu lebih mengintensifkan dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No.02 Tahun 1974 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang No.15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No.02 Tahun 1974.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No.957/XIV/Inst/4/1983, tanggal : 25 April 1983.

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk memerintahkan kepada Lurah/Kepala Desa diwilayahnya masing-masing agar lebih mengintensifkan dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul No.02 Tahun 1974 tentang : Surat Keterangan Penjualan dan Pembelian Ternak, menyebar luaskan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Setiap terjadi penjualan dan pembelian ternak dalam wilayahnya, penjual/pembeli diwajibkan memiliki surat keterangan penjualan/pembelian ternak.

a. Surat Keterangan Penjualan Ternak.

- Surat Keterangan Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud diatas harus diminta pada Pemerintah Kalurahan ditempat ternak itu dipelihara.
- Surat Keterangan Penjualan Ternak berlaku selama 35 (tiga puluh lima) hari terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

b. Surat Keterangan Pembelian Ternak.

- Surat Keterangan Pembelian Ternak sebagaimana dimaksud diatas harus diminta pada Pemerintah Kalurahan ditempat terjadi pembelian ternak pada saat terjadinya pembelian ternak.
- Surat Keterangan Pembelian Ternak berlaku selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

- Surat Keterangan

- Surat Keterangan Pembelian Ternak tersebut disediakan juga di Pasar-Pasar Hewan oleh Pemerintah Kalurahan setempat.

c. Pemberitahuan/pencatatan ternak.

- Setiap pembeli ternak wajib memberi tahukan/mencatatkan ternak tersebut kepada Pemerintah Kalurahan ditempat ternak tersebut dipelihara.


- Pemberitahuan/pencatatan dimaksud harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah terjadi pembelian.

II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 4 MAY 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Suheram Partosuputro
SUHERAM PARTOSUPUTRO.

SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.